

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PRT/M/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR

PELAPORAN DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DAK SERTA
MEKANISME PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DAK

I. MEKANISME PELAPORAN

I.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

I.1.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DAK Kabupaten/Kota

SKPD DAK Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan seluruh pekerjaan dalam Satuan Kerjanya yang dibiayai dengan DAK.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar dilaporkan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

1) Data Umum (Form KDU) terdiri dari nama Kelurahan/Desa, luas wilayah (m²), Jumlah penduduk (jiwa), Kontur tanah dominan (pantai/pegunungan/dataran) dan Potensi (perkebunan/pertanian/pertambangan) di Kelurahan/Desa tersebut, dan sumber-sumber pendanaan Bidang Infrastruktur Kabupaten/Kota.

2) Data Dasar (Form DD) terdiri dari data dasar seluruh infrastruktur jalan dan irigasi Kabupaten/Kota serta data dasar seluruh infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahan Kelurahan/Desa di Kabupaten/Kota.

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan dilaporkan setiap triwulan, terdiri dari kesesuaian program, proses dan pelaksanaan kegiatan, dan peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%).

I.1.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DAK Provinsi

SKPD DAK Provinsi menyusun laporan triwulanan seluruh pekerjaan dalam Satuan Kerja yang dibiayai dengan DAK.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Koordinasi Daerah.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

- 1) Data Umum (Form PDU) terdiri dari nama, luas wilayah (m²), jumlah penduduk (jiwa), kontur tanah dominan (pantai/pegunungan/dataran), potensi (perkebunan/pertanian/pertambangan) dan sumber-sumber pendanaan Bidang Infrastruktur Provinsi.
- 2) Data Dasar (Form DD) terdiri dari data dasar seluruh infrastruktur jalan dan irigasi Provinsi

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan dilaporkan selama 4 Triwulan (Bidang Jalan dan Irigasi), terdiri dari kesesuaian program, proses dan pelaksanaan kegiatan, dan peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%).

I.2. Tim Koordinasi Daerah

Tim Koordinasi Daerah terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Teknis Provinsi terkait, dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat sebagai perwakilan dari Kementerian.

Perwakilan dari Kementerian meliputi:

- 1) Bidang Jalan : Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional cq. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN).
- 2) Bidang Infrastruktur Irigasi : Balai Besar/Balai Wilayah Sungai atau Satuan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 3) Bidang Air Minum: Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Air Minum.
- 4) Bidang Sanitasi : Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Sanitasi.
- 5) Bidang Perumahan : Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Perumahan.

Tim Koordinasi Daerah menyusun laporan triwulanan penyelenggaraan DAK masing-masing bidang berdasarkan hasil laporan triwulanan yang disampaikan oleh SKPD DAK Provinsi/Kabupaten/Kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Pusat (Unit Organisasi/Direktur Jenderal cq Direktur terkait).

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

- 1) Data Umum (Form PDU) terdiri dari nama, luas wilayah (m²), jumlah penduduk (jiwa), kontur tanah dominan (pantai/pegunungan/dataran), potensi (perkebunan/pertanian/pertambangan) dan sumber-sumber pendanaan Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Data Dasar (Form DD) terdiri dari data dasar seluruh Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota


b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota dilaporkan selama 4 Triwulan, terdiri atas:

- 1) Kesesuaian program DAK Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%) Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota

SKEMA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR

(PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI)



..... **Pemantauan**
 ————— **Pelaporan**

I.3 Pelaporan DAK On Line

Mekanisme Pelaporan dan Pemantauan DAK On-Line

- Pelaporan dan Pemantauan DAK On-Line melalui <http://emonitoring.pu.go.id>
- SKPD DAK melakukan registrasi DAK
- SKPD DAK mengunduh format laporan
- SKPD DAK mengirimkan laporan
- Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan data dan informasi

Manfaat Pelaporan dan Pemantauan DAK On-Line

- Sarana Komunikasi Pusat-Daerah
- Tempat penyimpanan data
- Pengecekan silang hasil pengiriman

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

(dalam juta rupiah)

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan				Total (Rp)
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Sektor (pusat) (Rp)	Pinjaman / Hibah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Jalan					
a	Pemeliharaan Rutin					
b	Pemeliharaan Berkala					
c	Peningkatan					
d	Pembangunan					
e	Pemeliharaan jembatan					
f	Pembangunan					
	Sub Total					
2	Bidang Irigasi					
a	Operasional dan Pemeliharaan saluran irigasi					
b	Operasional dan Pemeliharaan Bangunan Prasarana					
c	Perbaikan saluran irigasi					
d	Perbaikan Bangunan Prasarana Irigasi					
	Sub Total					
3	Bidang Air Minum					
a	Pemeliharaan sistem penyediaan air minum					
b	Rehabilitasi sistem penyediaan air minum					
c	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum					
d	Pembangunan sistem penyediaan air minum					
	Sub Total					
4	Bidang Sanitasi					
a	Pemeliharaan fasilitas sanitasi					
	Sub Total					
5	Bidang Perumahan					
a	Pembangunan baru rumah					
b	Peningkatan kualitas rumah					
	Sub Total					
6	Total dana bidang infrastruktur					

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I), kecuali ada perubahan

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Tahun :

(dalam juta rupiah)

NO	Program Penanganan	Sumber Pendanaan					
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Sektor (Pusat) (Rp)	Pinjaman (Rp)	Hibah (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5		6	7
1	Subbidang Jalan dan Jembatan						
a	Pemeliharaan Rutin Jalan						
b	Pemeliharaan Berkala Jalan						
c	Peningkatan Jalan						
d	Pembangunan Jalan						
e	Pemeliharaan Rutin Jembatan						
f	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan						
g	Penggantian Jembatan						
h	Pembangunan Jembatan						
	Sub Total						

DATA DASAR PRASARANA PROVINSI. KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TAHUN :

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	LEBAR (M)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (Km)				PANJANG TIAP KONDISI								LHR	AKSES KE N/P/K	KETERANGAN
						Aspal/Penetrasi/Makadam	Perkerasan Beton	Telford/Kerikil	Tanah/Belum Tembus	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT				
										KM	%	KM	%	KM	%	KM	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. Total Panjang Jalan (Km)																				
B. Persentase Jalan (%)																				

Catatan : Diisi hanya sekali saja pada saat Triwulan I, kecuali ada perubahan

- 1 = No. Urut
 2 = Diisi No. Ruas Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota ybs (Berdasarkan SK Gubernur untuk Jalan Provinsi dan SK Bupati/Walikota Untuk Jalan Kabupaten/Kota)
 3 = Diisi nama ruas jalan Provinsi, Kabupaten/Kota ybs
 4 = Diisi nama-nama kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut
 5 = Diisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh 23.50
 6 = Diisi lebar perkerasan jalan tersebut dalam meter, contoh 4.5
 7 - 10 = Diisi persentase tiap jenis permukaan dalam ruas ybs
 11 - 18 = Diisi persentase dan kilometer untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam persen dan kilometer
 18 = Diisi jumlah lalu-lintas harian rerata yang lewat pada ruas tersebut. Contoh 550 kendaraan
 19 = Status Jalan yang diakses oleh jalan tersebut, contoh Nasional, Provinsi, Kabupaten

Data Dasar Prasarana Irigasi Provinsi, Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

No	No. Daerah Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)			Indeks Pertanaman (IP) (%)	Produksi (Ton/Ha/Pane)	Saluran (m)			Kondisi (%)				Jml. Bangunan		Ket.
			Daerah Irigasi	Areal Tanam	Rencana Panen			Primer	Sekunder	Tersier	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Sadap / Bagi	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	9	10	11	15	16	17	

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I

Keterangan:

- 1 = No. urut
- 2 = diisi kode daerah irigasi
- 3 = diisi nama Daerah Irigasi ybs
- 4 = diisi luas Daerah Irigasi ybs (dalam Ha)
- 5 = diisi luas areal Tanam ybs (dalam Ha)
- 6 = diisi rencana luas panen (dalam Ha)
- 7 = diisi indeks pertanaman (IP) ybs
- 8 = diisi dengan data produksi padi dari DI ybs
- 9-11 = diisi kondisi umum Daerah Irigasi ybs
- 12-14 = diisi panjang & jumlah jaringan dalam Daerah Irigasi ybs
- 15-16 = diisi data bangunan pelengkap lainnya, contoh : pintu air dan perlengkapannya, bangunan terjun, pelimpah

Data Dasar Prasarana Air Minum Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	No. Air Minum	Desa / Kelurahan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pelayanan Air Minum (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan :

- 1 = No. Urut
- 2 = diisi kode air minum dan sanitasi
- 3 = diisi nama desa / kelurahan ybs
- 4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs
- 5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs
- 6 = diisi cakupan layanan PDAM (%)
- 7 = diisi cakupan layanan sanitasi (%)

Data Dasar Prasarana Sanitasi Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	No. Sanitasi	Desa / Kelurahan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pelayanan Sanitasi (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan :

1 = No. Urut

2 = diisi kode air minum dan sanitasi

3 = diisi nama desa / kelurahan ybs

4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs

5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs

6 = diisi cakupan layanan PDAM (%)

7 = diisi cakupan layanan sanitasi (%)

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.....
BIDANG

PETA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN LOKASI PROYEK

Pemantauan Kesesuaian Program

Provinsi:

Kabupaten / Kota:

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Program Prioritas Nasional Yang Didukung	Kesesuaian RK dengan Juknis (Ya/Tidak)	Alasan Ketidaksesuaian	Kelengkapan dokumen (ada/tidak)			Ket.
						Gambar	Spesifikasi	RAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I) dengan mengacu pada paket sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan (RK)

1 = No. urut

2 = diisi nama paket/nama pekerjaan yang ditangani

3 = diisi nama Kecamatan, kelurahan/desa lokasi iproyek

4 = diisi kesesuaian program dengan program prioritas nasional

5 = diisi kesesuaian RK dengan Juknis

6 = diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada

7-9 = diisi kelengkapan dokumen yang ada

10 = diisi hal-hal yang perlu ditambahkan

....., tanggal

Kepala Dinas

(.....)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Provinsi:
Kabupaten / Kota:

Sub Bidang:
Triwulan:

No	Nama Paket Pekerjaan	Sasaran		Biaya (Rp)	Cara Pengadaan (S/K)	Rencana (%)		Realisasi (%)		Masalah Pelaksanaan di lapangan	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan
		Kuantitas	Satuan			Fisik	Keu.	Fisik	Keu.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Catatan :
- # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulanan
 - 1 = diisi no urut
 - 2 = diisi nama paket pekerjaan
 - 3 - 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk subbidang jalan atau 4 Ha untuk subbidang irigasi
 - 5 = diisi Biaya Kegiatan (alokasi DAK + pendamping)
 - 6 = diisi dengan cara pengadaan: Swakelola (S) / Kontrak (K)
 - 7 - 8 = diisi rencana Fisik dan Keuangan Paket ybs
 - 9 - 10 = diisi realisasi Fisik dan Keuagnan Paket ybs
 - 11 = diisi dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
 - 12 = diisi dengan upaya pemecahan masalah
 - 13 = informasi yang perlu ditambahkan

....., tanggal
Kepala Dinas

(.....)

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :
Tahun :

(dalam juta rupiah)

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan				Total (Rp)
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Sektor (pusat) (Rp)	Pinjaman / Hibah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Jalan					
a	Pemeliharaan Rutin					
b	Pemeliharaan Berkala					
c	Peningkatan					
d	Pembangunan					
e	Pemeliharaan jembatan					
f	Pembangunan					
	Sub Total					
2	Bidang Irigasi					
a	Operasional dan Pemeliharaan saluran irigasi					
b	Operasional dan Pemeliharaan Bangunan					
c	Perbaikan saluran irigasi					
d	Perbaikan Bangunan Prasarana Irigasi					
	Sub Total					
3	Bidang Air Minum					
a	Pemeliharaan sistem penyediaan air minum					
b	Rehabilitasi sistem penyediaan air minum					
c	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air					
d	Pembangunan sistem penyediaan air minum					
	Sub Total					
4	Bidang Sanitasi					
a	Pemeliharaan fasilitas sanitasi					
	Sub Total					
5	Bidang Perumahan					
a	Pembangunan baru rumah					
b	Peningkatan kualitas rumah					
	Sub Total					
6	Total dana bidang infrastruktur					

JDIH Kementerian PUPR

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I), kecuali ada perubahan

II. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

DAK Bidang Infrastruktur juga tidak terlepas dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, khususnya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK bertujuan untuk mengoordinasikan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK secara terpadu, efektif dan efisien agar terjadi kesesuaian antara masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan kemanfaatan (*benefit*) kegiatan yang dibiayai DAK.

Tujuan pemantauan teknis pelaksanaan DAK adalah:

1. Memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis;
2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan.

Ruang lingkup pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja adalah:

1. Kesesuaian RK dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional;
2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RK yang telah ditetapkan;
3. Proses pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi yang telah ditetapkan;
5. Pencapaian sasaran, hasil dan kemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan;
6. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

II.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Tim Koordinasi Pusat dan Tim Koordinasi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh SKPD DAK Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hasil Pemantauan Tim Koordinasi Daerah dilaporkan secara triwulanan kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Pusat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan DAK.

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan DAK disampaikan oleh Tim Koordinasi Pusat kepada Menteri paling lambat 31 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.

II.2 PENILAIAN KINERJA

II.2.1. Tim koordinasi Daerah

Tim koordinasi Daerah melakukan penilaian kinerja Kabupaten/Kota penerima DAK berdasarkan aspek penilaian kinerja pada Tabel 6.1 secara semesteran yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

II.2.2. Tim koordinasi Pusat

Tim Koordinasi Pusat melakukan penilaian kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota penerima DAK yang meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK.

Tabel 6.1 Aspek Penilaian Kinerja Pemanfaatan DAK

No	Aspek Penilaian	Bobot %	Penilaian	Nilai	
				Angka	Huruf
a	Pencapaian Target Output	25	> 80% kegiatan	10	Baik
			60% - 80% kegiatan	6-8	Cukup
			< 60% kegiatan	<6	Buruk
b	Progres Keuangan	20	> 80% sesuai	10	Baik
			60% - 80% sesuai	6-8	Cukup
			< 60% sesuai	<6	Buruk
c	Kesesuaian Rencana Kegiatan	20	> 80% sesuai	10	Baik
			60% - 80% sesuai	6-8	Cukup
			< 60% sesuai	<6	Buruk
d	Hasil Pantauan (Kesesuaian RK dengan Juknis, Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian dengan Spesifikasi Teknis, dan Capaian	10	progress fisik >80%	10	Baik
			progress fisik 60% - 80%	6-8	Cukup
			progress fisik <60%	<6	Buruk

No	Aspek Penilaian	Bobot %	Penilaian	Nilai	
				Angka	Huruf
	Outcome)				
e	Kepatuhan Pelaporan	25	4 Triwulan dan lengkap	10	Baik
			2 - 3 Triwulan dan lengkap	6-8	Cukup
			0 - 1 Triwulan dan lengkap	<6	Buruk
TOTAL		100			

$$\text{Nilai Total} = [25\% * \text{Nilai (a)} + 20\% * \text{Nilai (b)} + 20\% * \text{Nilai (c)} + 10\% * \text{Nilai (d)} + 25\% * \text{Nilai (e)}] * 10$$

Klasifikasi Penilaian Akhir : Nilai > 80 = Baik, Nilai 60-80 = Cukup, Nilai < 60 = Buruk

FORM PENINGKATAN KINERJA BIDANG INFRASTRUKTUR

Provinsi

i :

Kabupaten/Kota

a :

No	Nama Prasarana	Sasaran		Kondisi Awal Tahun (%)				Kondisi Akhir Tahun (%)				Ket.
		Kuant.	Sat.	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9

Catatan :

n :

Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV

1 = No.

Urut

2 = diisi nama paket kegiatan yang dibiayai DAK

3 - 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk bidang jalan atau 4 Ha untuk bidang irigasi

5 - 8 = diisi kondisi prasarana pada akhir tahun (%)

9 = keterangan

Lokasi,
tanggal..... 20...

.....

(.....)

Form PEV-2

FORM DAMPAK DAN MANFAAT

Provinsi :

Kabupaten / Kota :

No	Nama Paket Pekerjaan	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%)	Tingkat Pencapaian Tujuan/sasaran (%)	Manfaat Ditanganinya Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Catatan :

Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV

1 = No. Urut

2 = diisi nama paket pekerjaan

3 = diisi tingkat kesesuaian pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%)

4 = diisi tingkat pencapaian tujuan/sasaran

5 = diisi manfaat ditanganinya program

6 = keterangan

Lokasi, tanggal.....20.....

.....

(.....)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JDIH Kementerian PUPR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001

M. BASUKI HADIMULJONO